

	FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS KEMENRISTEKDIKTI	Nomor SOP	SOP.1.1.1.036
		Tanggal Pembuatan	27 April 2018
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	2 Mei 2018
		Disahkan oleh	Wakil Dekan I FMIPA UNAND

**SOP LEGALISIR IJAZAH/TRANSKRIP NILAI/SERTIFIKAT AKREDITASI JURUSAN
FAKULTAS MIPA - UNAND**

Dasar Hukum:

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 3 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas;
- 5 Peraturan Dekan FMIPA UNAND No. 03/2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Fakultas MIPA UNAND;
- 6 Peraturan Dekan FMIPA UNAND No. 05/2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Fakultas MIPA UNAND; dan
- 7 Peraturan Dekan FMIPA UNAND No. 06/2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Fakultas MIPA UNAND.

Dokumen Pendukung:

- 1 Bukti setoran uang legalisir yang sah dari Bank Nagari; dan
- 2 Fotokopi dokumen (Ijazah, Transkrip Nilai, Sertifikat Akreditasi Jurusan) yang akan dilegalisir.

Unsur-Unsur yang Terlibat:

- 1 Staf Akademik FMIPA Unand;
- 2 Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA Unand; dan
- 3 Dekan/Wakil Dekan I FMIPA Unand.


Dibuat	Diperiksa	Disetujui
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal : 27 April 2018
Oleh :	Oleh :	Oleh : Prof. Dr. Safni
Jabatan : Tim Penyusun SOP	Jabatan : Ka. BAPEM FMIPA Unand	Jabatan : Wakil Dekan I FMIPA Unand
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :	Tanda Tangan :

SOP LEGALISIR IJAZAH/TRANSKRIP NILAI/SERTIFIKAT AKREDITASI JURUSAN FAKULTAS MIPA - UNIVERSITAS ANDALAS

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			STANDAR MUTU		
		Bank Nagari	Kasubag Akd & Kmh	Dekan/ WD 1	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mahasiswa memperbanyak dokumen (ijazah/transkrip nilai/ sertifikat akreditasi jurusan) yang akan dilegalisir				Dokumen yang akan dilegalisir	15 menit	Fotokopi dokumen yang akan dilegalisir
2	Mahasiswa menyetor uang legalisir ke rekening Rektor melalui Bank Nagari	◇			-	30 menit	Bukti setoran uang legalisir
3	Mahasiswa membawa bukti setoran dan dokumen yang akan dilegalisir ke bagian akademik.		◇		1. Dokumen asli* 2. Bukti setoran uang legalisir 3. Dokumen yang akan dilegalisir**	15 menit	-
4	Staf akademik memproses dokumen yang akan dilegalisir dan dicek oleh Kasubag. Akademik dan Kemahasiswaan		◇		-	10 menit	Dokumen yang sudah diparaf oleh Kasubag. Akademik dan Kemahasiswaan
5	Dekan/Wakil Dekan I mengesahkan dan menandatangani dokumen yang sudah dicek oleh Kasubag. Akademik dan Kemahasiswaan.			◇	-	15 menit	Dokumen yang sudah ditandatangani Dekan/WD 1
6	Dokumen yang sudah disahkan dan ditandatangani Dekan/WD 1 diserahkan kembali ke bagian akademik untuk diberi nomor.		◇		-	10 menit	Dokumen yang sudah dilegalisir

Catatan:

- * Dokumen asli hanya diperlihatkan saat menyerahkan dokumen yang akan dilegalisir.
- ** Jumlah dokumen yang dilegalisir maksimal 20 lembar.

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal : 27 April 2018
Oleh :	Oleh :	Oleh : Prof. Dr. Safri
Jabatan : Tim Penyusun SOP	Jabatan : Ka. BAPEM FMIPA Unand	Jabatan : Wakil Dekan I FMIPA Unand
Tanda Tangan :	Tanda Tangan : 	Tanda Tangan : 